




PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1) pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R.Suprpto Lorong Swadaya, Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Kamal S,S.H.,M.H dan Abdul Rahman,S.H, keduanya advokat dari Kantor Advokat di Jalan Brigjen Katamso Lorong Bolubu No.x Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkel xx Jalan Ir Juanda Jalur Dua No.xx Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 17 April 2015, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah menurut hukum perkawinan Islam sejak tanggal 16 Maret 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Kendari (sekarang Konawe) pada tanggal 16 Maret 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx (umur 9 tahun) yang kini masih dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak tahun 2007 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena waktu itu Tergugat sering tinggalkan rumah tanpa alasan (keluyuran) dan pulangnyanya ke rumah selalu pagi hari, sering tidak pulang ke rumah selama seminggu dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2007 dan hingga kini sudah menjelang 9 tahun tidak pernah kembali;
4. Bahwa pada awal kepergiannya, Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat melalui orang tuanya namun keberadaan Tergugat waktu itu seolah-olah disembunyikan sehingga Penggugat tidak berupaya lagi mencari Tergugat, sampai akhirnya pada tahun 2011 Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat berada di Mamuju dan tersambung hubungan komunikasi, hanya saja Tergugat mengaku sudah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari perkawinannya itu dan saat itu telah tinggal bersama dengan isteri keduanya di Mamuju;

5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, sehingga Penggugat dan anaknya benar-benar dilerantarkan selama 9 tahun;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat dan juga telah meninggalkan Penggugat selama 9 tahun, maka upaya damai tidak mungkin lagi dicapai, sehingga beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Mamuju, berdasarkan surat panggilan tanggal 30 April 2015, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan menghadiri persidangan dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk

Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi dupikat Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, surat bukti tersebut di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Nomor KK.24.03/04/027/IV/2015 tanggal 28 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dinas PU Propinsi Sultra, bertempat tinggal di Mandonga Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandongan Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sering berkunjung ke rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxx seami Penggugat;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari kemudian ke Kalimantan selanjutnya pulang lagi ke Kendari sampai akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pulang ke Mamuju tidak pernah kembali sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat selalu keluar malam sehingga Penggugat marah dan terjadi pertengkaran, kemudian pada akhir tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, baik Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat dan memperoleh informasi bahwa Tergugat ada di Mamuju, dan sudah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak perempuan 1 orang;
 - Bahwa selama berpisah tempat, Penggugat tidak pernah lagi dinikahi oleh Tergugat;
 - Keterangan saksi sudah cukup;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mandonga Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sering berkunjung ke rumah saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxx suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari kemudian ke Kalimantan selanjutnya pulang lagi ke Kendari sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaannya rukun-rukun dan dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah kembali ke Mamuju tidak pernah kembali sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab sehingga tidak rukun karena Tergugat selalu keluar malam menyebabkan Penggugat marah dan terjadi pertengkaran,

Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akhir tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan memperoleh informasi bahwa Tergugat ada di Mamuju dan sudah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar meninggalkan rumah tanpa alasan dan pulang pagi hari dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 9 tahun lamanya terhitung sejak tahun 2007 tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxx binti xxxxxxxxxxxx, yang menerangkan di bawah sumpahnya atas mengetahuannya sendiri dimana keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta relevan dengan perkara a quo bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah, pulang pagi hari tanpa alasan dan akhirnya Tergugat pergi tidak kembali 9 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian formil dan materil dan oleh karenanya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi dari Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka meninggalkan rumah dan pulang pagi hari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 (sudah 9 tahun) hingga sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan utama dalam membina rumah tangga, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak mungkin ada, maka perjalanan rumah tangga sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fiqhi yang tersebut dalam Kitab Igna' Juz II, hal 133 yang artinya "*Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 5 sub (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di mana pihak Tergugat terbukti telah pergi meninggalkan Penggugat 9 tahun lamanya tanpa memberi jaminan hidup (menelantarkan rumah tangga) menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari wilayah tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat wilayah tempat tinggal Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Kendari (Konawe) wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Ansaruddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh H.Basir Ahmad,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah,S.H.M.H

Drs. Ansaruddin, S.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

H.Basir Ahmad,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 165.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 256.000,-

Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)